

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

**REPUBLIC INDONESIA**

---



**IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA  
GUNA MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI  
BERKUALITAS**

Oleh:

**Dr. Ir. MANGASI PANJAITAN, ME**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN XXII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2019**

## **LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

### **REPUBLIK INDONESIA**

---

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkatan Angkatan (PPSA) XXII dapat menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul:

### **IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA GUNA MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penetapan Judul Taskap dan Tutor Taskap peserta PPSA XXII Lemhannas RI tahun 2019, per tanggal 17 Mei 2019.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXII di Lemhannas RI tahun 2019. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, M.Sc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing hingga taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta dan Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta, yang memberikan kesempatan pada Penulis untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan. Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, terutama para pengambil keputusan di tingkat strategis, khususnya dalam pengelolaan perekonomian negara.

Terakhir, penulis ucapkan terimakasih pada istri tercinta, Ir. Siti Sehat Tan, MSi yang telah memberikan pengertian, bantuan dan kasihnya, dan juga kepada anak-anak kami tercinta; Febrina Putri. M., Asido Aldion Yunion., Aristo Adri Caprio., Nadya Asima Gravita dan cucu kami yang tampan dan cerdas Abrisam F. Ibrahim , yang selalu menjadi sumber semangat baru bagi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 11 September 2019

Penulis



**Dr. Ir. Mangasil Panjaitan, ME**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME

Pangkat : Lektor Kepala (*Associate Profesor*)

Jabatan : Rektor

Instansi : Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta

Alamat : Jl. Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII Tahun 2019 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah tulisan asli kami.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Jakarta, 16 Agustus 2019

Penulis Taskap



Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME

# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

## REPUBLIC INDONESIA

### DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang	6
2. Perumusan Masalah	6
3. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
4. Maksud dan Tujuan	6
5. Metoda dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-Undangan	10
9. Kondisi Faktual	15
10. Kerangka Teoritis	18
11. Lingkungan Strategis	29
<b>BAB. III. PEMBAHASAN</b>	<b>33</b>
12. Umum	33
13. Pengelolaan Ekonomi Menurut Konstitusi	34
14. Peran Negara Menguasai dan Mengatur Penggunaan SDA	40
15. Hambatan Dalam Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila	42
16. Konsepsi Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila	46
17. Hasil Analisa	53
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>55</b>
18. Simpulan	55
19. Rekomendasi	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>59</b>
1. ALUR PIKIR	59
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

---

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
TABEL I. Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia 2018	3
TABEL II. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2014-2019	15
TABEL III. Perkembangan Gini Rasio di Indonesia 2014-2019	16
TABEL IV. Lima Provinsi dengan proporsi penduduk termiskin di Indonesia	16
TABEL V. Kemiskinan Relatif dan Absolut di Indonesia	17
TABEL VI. Perkembangan TPT dan TPAK Indonesia 2014-2019	17
TABEL VII. Penguasaan Negara atas SDA dan Cabang Produksi Penting	41
TABEL VIII. Perbedaan Paradigma Ekonomi	51

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
GAMBAR I. Susunan Sistem Ekonomi	22
GAMBAR II. Peran Negara Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam	42
GAMBAR III. Pengelolaan SDA Menurut UUD	45

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu dimaknai sebagai pintu gerbang untuk mencapai tujuan. Sebagaimana disampaikan pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-3, yang menyatakan : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Sebagai “pintu gerbang”, kemerdekaan merupakan awal perjuangan di era kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan “alat”, sarana dan prasarana dan nilai-nilai moral untuk mencapainya.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (alinea ke-4,UUD 1945) <sup>1</sup>.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka secara konstitusional pemerintah wajib memenuhi hak – hak sosial maupun hak ekonomi warga negara diantaranya adalah hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar (pasal 34 ayat 1); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

---

<sup>1</sup> UUD NRI 1945

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (pasal 34 ayat 2); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34 ayat 3).

Untuk memenuhi kewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, negara diberikan wewenang yang besar dalam menentukan pola pengelolaan ekonomi dan menguasai sumber-sumber ekonomi penting dan sumber kekayaan alam. Wewenang tersebut diamanatkan pada konstitusi, dalam konteks Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Tata cara pengelolaan ekonomi dilakukan dengan berdasarkan pada UUD NRI 1945 Pasal 33, yaitu (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>2</sup>. Pasal 33 UUD 1945 memuat hak/wewenang sekaligus kewajiban negara dalam pengelolaan perekonomian nasional dan kesejahteraan.

Secara faktual realitas perekonomian Indonesia tidak sesuai dengan amanat konstitusi/UUD 1945. Setelah merdeka selama 70 tahun lebih, pembangunan ekonomi belum dinikmati secara merata. Kesenjangan terjadi secara individu maupun regional. Menurut BPS (2018), Gini Rasio September 2018 adalah 0.384 . Walau sudah mengalami penurunan dari 0,391 dari September 2017, angka tersebut masih jauh dari tingkat ketimpangan rendah dan moderat<sup>3</sup>. Jumlah penduduk miskin Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan), pada bulan Maret 2018, sebanyak 25,95 juta orang (9,82

---

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

<sup>3</sup> Ketimpangan rendah jika angka Gini Ratio < 0.3

persen dari populasi penduduk tahun 2018). Angka tersebut masih relative tinggi , walau jumlah itu sudah mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang dari sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen) tahun 2017. Tabel 1, menunjukkan statistik perkembangan kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia tahun 2013-2018.

Tabel 1. Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1	9.8 <sup>1</sup>
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6	26.0 <sup>1</sup>
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39 <sup>1</sup>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS 2018)

Walau angka kemiskinan menurun, namun kemiskinan itu inkonstitusional karena “melanggar” pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa: ” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Menurut BPS (2019), tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2018 adalah 5,34% <sup>4</sup> atau sekitar 7,1 juta orang , suatu angka yang cukup besar dari jumlah angkatan kerja sebanyak 136,18 juta <sup>5</sup>. Mendapatkan pekerjaan adalah hak warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan mereka pekerjaan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Indonesia akan mengalami era bonus demografi pada tahun 2020-2030. Ke depan kewajiban negara lebih berat lagi.

Pada kurun waktu tersebut jumlah penduduk usia produktif (15-64) mencapai 70 persen, sedangkan usia non produktif ( usia kurang dari 14 tahun dan diatas 64 tahun) sebanyak 30 persen. Dengan kata lain terjadi dependensi ratio meningkat dan lebih besar dari satu (DR >1.0). Pada tahun 2016, penduduk usia produktif Indonesia mencapai 174 juta jiwa (atau sekitar 67 persen penduduk Indonesia). Setiap tahun sekitar 4 juta penduduk

<sup>4</sup> Angkatan Kerja Tahun 2018 sebanyak:133.940.000 jiwa

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html>, Diakses Selasa 13 Agustus 2019

memasuki lapangan pekerjaan <sup>6</sup>. Periode bonus demografi Indonesia yang bersamaan dengan era industri 4.0 mengakibatkan semakin kompleksnya persoalan tenaga kerja dan usaha penanggulangan pengangguran di Indonesia.

Menurut Erry Ricardo Nurzal (2018), Kepala Biro Perencanaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 75 juta pekerjaan hilang akibat industri 4.0 diseluruh dunia. Hal ini juga sudah terjadi di Indonesia dan di beberapa negara dibelahan dunia lainnya seperti di Asia, Eropah dan Amerika <sup>7</sup>. Disisi lain era Industri 4.0 sudah memunculkan lapangan kerja baru. Menurut M. Hanif Dhakiri (2018) <sup>8</sup>, Menteri Tenaga Kerja, 3,7 juta pekerjaan baru muncul dan 52,6 juta potensil pekerjaan akan hilang <sup>9</sup>. Prediksi tersebut diatas tentu akan menimbulkan pengangguran tersediri dalam waktu dekat.

Ketimpangan yang sama di bidang penguasaan lahan. Ketimpangan kepemilikan terjadi antar pulau di Jawa maupun di Luar Jawa. Setelah 57 tahun setelah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 disahkan, ketimpangan struktur dan penguasaan lahan masih terus terjadi di Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 71 persen tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan<sup>10</sup>. Di samping itu, 23 persen tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, para konglomerat. Disisi lain sekitar 56,03 persen petani Indonesia<sup>11</sup> merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar (sensus pertanian tahun 2013). Hal ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan kepemilikan lahan yang dimiliki petani Thailand dan Filipina, dimana rata-rata kepemilikan lahan petani Thailand mencapai 3,2 hektar dan petani Filipina sebesar 2,0 hektar.

---

<sup>6</sup>Riyadi Syahardani (2019). Kerangka Acuan Kerja Bidang Studi Demografi. PPSA XXII Lemhannas 2019

<sup>7</sup>Hadirnya Financial Technology (Fintech) seperti Gopay, Grabpay di Indonesia telah menghilangkan banyak pekerjaan di dunia perbankan dan pelayan di restoran.

<sup>8</sup><https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/12/14/pjgms383-revolusi-industri-40-ciptakan-37-juta-pekerjaan-baru>, Diunduh Rabu 17 Juli 2019

<sup>9</sup><https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/pippa8428/revolusi-industri-40-buat-375-juta-pekerjaan-hilang>, Diunduh Rabu 17 Juli 2019

<sup>10</sup><https://tirto.id/kpa-71-tanah-di-Indonesia-dikuasai-korporasi-kehutanan-cxlr>:Jumat 18 April, Diakses Selasa 13 Agustus 2019.

<sup>11</sup>Petani Indonesia Tahun 2019 adalah: 35,9 juta orang

Menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun secara faktual jumlah pengangguran relatif banyak. Walau terjadi penurunan, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2019 adalah sebanyak 6,82 juta orang<sup>12</sup>. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebesar 8,92%, menyusul lulusan Di-DIII sebesar 7,92%, SMA (Sekolah Menengah Atas) 7,19%, Universitas 6,31%, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 5,18% dan pendidikan SD (sekolah Dasar) kebawah sebanyak 2,67%<sup>13</sup>.

Kondisi seperti digambarkan diatas sungguh tidak sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 atau implementasi system ekonomi Pancasila. Atas dasar itu diperlukan suatu konsep yang dapat dipedomani dalam melakukan implementasi system ekonomi Pancasila guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Undang-undang Dasar NRI 1945 telah mengalami perubahan Yang mendasar sejak diamandemen sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002. Perubahan yang dilakukan setelah reformasi<sup>14</sup> itu sedemikian rupa telah merubah jiwa dan rohnya yang semula adalah sosialis menjadi liberal. Sejak perubahan itu maka pengelolaan ekonomi Indonesia berubah menjadi liberal versi baru, yang dikenal noeliberalisme<sup>15</sup>.

Penjelasan UUD NRI 1945 yang semula adalah bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh UUD NRI 1945, setelah amandemen, dihilangkan dan tidak lagi bagian tak terpisahkan dari batang tubuh. Hal membawa akibat yang serius karena ada hal fundamental dalam penjelasan yang terlupakan yaitu antara lain penjelasan tentang pasal 33 UUD 1945 yaitu bentuk badan usaha yang sesuai dengan Indonesia dan juga pelaku-pelaku ekonomi serta peran masing-masing.

---

<sup>12</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190506124326-532-392272/jumlah-pengangguran-februari-2019-turun-jadi-6,82-juta-orang>, Selasa 21 Mei 2019.

<sup>13</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4009017/pengangguran-ri-687-juta-orang-paling-banyak-lulusan-smk>, Selasa 21 Mei 2019.

<sup>14</sup> Semua UU yang dihasilkan dimasa reformasi 1998 dibiayai oleh USAID sehingga bisa diatur menjadi sangat liberal (Agung Irianto, PhD pada kuliah dan diskusi panel peserta PPSA XXII Lemhannas RI 2019)

<sup>15</sup> Istilah neoliberalisme menunjukkan bahwa sebelumnya era reformasi telah terjadi praktek-praktek liberalisme di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kinerja perekonomian Indonesia saat ini sudah sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 ?
- b. Bagaimana Pengelolaan Perekonomian Menurut UUD NRI 1945?
- c. Mengapa implementasi system ekonomi Pancasila belum tercapai di Indonesia ?
- d. Bagaimana kosepsi Sistem Ekonomi Pancasila?

## **3. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi terkini kinerja perekonomian Indonesia, analisis dan pembahasan serta rekomendasi pengelolaan perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 Orisinal.

### **b. Tujuan**

Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia sesungguhnya memiliki pedoman dan tata cara mengelola perekonomian yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa yaitu kekeluargaan.

## **4. Ruang Lingkup dan Sistematika**

### **a. Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Pancasila adalah sebagai sistem ekonomi, bukan sebagai ilmu Ekonomi
- 2) Kajian Pertumbuhan ekonomi dan distribusinya sesuai dengan landasan moral Pancasila dan konsitusional UUD 1945
- 3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dimaksud adalah UUD NRI 1945 Orisinal dan UUD NRI 1945 hasil amandemen.

## **b. Sistematika**

Sistematika Penulisan terdiri dari empat Bab yang terdiri dari

- 1) Bab I. Pendahuluan: Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan, dan pengertian tentang istilah yang digunakan
- 2) Bab II. Tinjauan Pustaka: Menguraikan teori dan hasil penelitian yang akan digunakan sebagai pisau analisis dan pembahasan. Bab ini akan mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang secara normatif sebagai pedoman dalam pengelolaan perekonomian. Juga teori negara kesejahteraan (*welfare state*), yang telah digunakan di negara lain. Hasil penelitian di negara lain yang menggunakan pola pengelolaan ekonomi sosialis sebagai pembandingan.
- 3) Bab III. Pembahasan: Pembahasan akan menguraikan atau membahas hasil analisis data, mencoba mencari jawaban dan akar masalahnya. Akan dilakukan perbandingan antara ekonomi real versus ekonomi normatif. Membandingkan hasil dengan yang seharusnya lalu mencoba menjelaskan penyebab gap antara keduanya.
- 4) Bab IV. Penutup: Bab Penutup akan menampilkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan, kemudian memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan tujuan penulisan

## **5. Metode dan Pendekatan**

### **a. Metode**

Penulisan menggunakan metode analisis kualitatif atau deskriptif, yang menekankan pada pengumpulan data sekunder. Data

dikumpulkan dari berbagai lembaga resmi pemerintah dan swasta di dalam maupun luar negeri

**b. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis multi disiplin sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan, dan lintas gatra pada astagatra wawasan nusantara. Sedapat mungkin dilakukan analisis lintas gatra pada seluruh aspek astagatra yaitu ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan).

**6. Pengertian (Ada di Lampiran 2)**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Pada bagian ini akan diuraikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional, landasan pemikiran dan pengelolaan ekonomi. Kemudian akan dijelaskan teori ekonomi, Sistem Ekonomi Pancasila serta Perbedaan antara Sistem Ekonomi Pancasila dengan Sistem Ekonomi mainstream seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme. Lingkungan strategis yaitu globalisasi ekonomi terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi Indonesia serta bentuk-bentuk atau model ekonomi yang sangat berkembang akhir-akhir ini seperti *Sharing Economy/collaborative consumption*<sup>16</sup> atau *Community economy* yang ide dan filosofinya serupa dengan koperasi atau ekonomi kekeluargaan.

Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur<sup>17</sup>, maka dibentuklah suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan tugas yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila<sup>18</sup>.

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup (*way of life*) Pemerintah dan Negara Republik Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Merupakan sumber hukum bagi seluruh aturan, undang-undang atau prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bagaimana sebuah negara dijalankan<sup>19</sup>, termasuk bagaimana seharusnya perekonomian negara dikelola.

---

<sup>16</sup>Bostman .R and Rogers. R. 2007. *The Rise Of Collaborative Consumption*. Harper-Colline\_books.

<sup>17</sup>Alinea ke-2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>18</sup>Alinea ke-4, Pembukaan Undang-undang *Dasar* Negara Republik Indonesia 1945

<sup>19</sup>Jakob Tobing, pada ceramah Peserta PPSA XXII Lemhannas RI, Jakarta 9 Mei 2019

## **8. Peraturan Perundang-undangan**

### **a. Undang-Undang Dasar NRI 1945**

Dalam UUD NRI 1945, perekonomian dan kesejahteraan sosial dijelaskan pada pasal pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dan ayat 4, serta pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 ayat 2 adalah yang mengatur mengenai hak warga negara, yang menyatakan bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan Yang Layak Bagi kemanusiaan”<sup>20</sup>.

Dalam pasal 33 UUD NRI 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi<sup>21</sup>. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>22</sup>. Pasal 33 ayat 4, menekankan agar pengelolaan perekonomian memperhatikan efisiensi, wawasan lingkungan, keberlanjutan dan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara alamiah kemampuan manusia dalam bekerja dan memproduksi berbeda. Bagi warga negara yang tidak beruntung atau “kalah” berkompetisi, negara wajib memelihara dan menjamin

---

<sup>20</sup>UUD NRI 1945

<sup>21</sup>Hal ini juga sudah dijelaskan pada Tap MPR No.2 Tahun 1998 Tentang GBHN

<sup>22</sup> Penjelasan UUD NRI 1945

kehidupannya <sup>23</sup>, dengan memberikan jaminan sosial <sup>24</sup> dan pelayanan kesehatan <sup>25</sup>.

#### **b. Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

Undang-undang Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi menyebabkan perubahan yang “drastis” dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Ketika UU No.8 tahun 1971 masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (*economic/business rights*). Sistem *Production Sharing Contract* (PSC) yang diimplemetasikan oleh Pertamina sejak tahun 1966 menjadi format kontrak yang paling cocok digunakan di Indonesia.

Di bawah kendali Pertamina, para investor mau bekerjasama dengan Pertamina atas kontrak-kontrak kerja yang telah disepakati. Pada saat itu, pemenuhan kebutuhan energi Indonesia jauh lebih baik dibanding setelah UU Migas diberlakukan. Berubahnya landasan hukum tata kelola sumber energi primer sektor migas dari UU No.8 tahun 1971 menjadi UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merubah pula secara keseluruhan nilai dan proses ekonomi pada sektor migas di Indonesia. Faktanya, latar belakang UU Migas tidak berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dan tidak disesuaikan dengan realita Indonesia. Berlakunya UU Migas merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap IMF untuk mendapatkan paket pinjaman dana sebesar \$43 miliar ketika krisis tahun 1997/1998 terjadi. Restrukturisasi ekonomi pada masa itu merujuk pada liberalisasi pasar di sektor migas yang mengakibatkan UU No.8

---

<sup>23</sup> Pasal 34 ayat 1:”Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”

<sup>24</sup> Pasal 34 aya 2:” Negara Mengembangkan sistem Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martbat kemanusiaan”

<sup>25</sup> Pasal 34 ayat 3:” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

tahun 1971 harus diganti. Penerapan liberalisasi sektor migas mengakhiri hak istimewa Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian BBM dan menjadikan UU Migas yang diwarnai dengan beberapa pasal yang mengedepankan pasar bebas <sup>26</sup>.

### **c. Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air**

Pasal 9 ayat 1 UU No.7 Tahun 2004:”Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”, telah mengakibatkan pengelolaan sumber daya air Indonesia menjadi liberalis sehingga peran swasta menjadi lebih besar. Setelah berlaku selama 10 Tahun UU ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pada 18 Februari 2019, dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya air, MK juga memerintahkan agar UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali <sup>27</sup>. Secara Normatif UU ini telah dibatalkan namun penertiban dilapangan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal terbukti masih diberikannya izin operasi perusahaan air minum swasta yang berkembang diberbagai daerah di Indonesia, dari Sumatera hingga Sulawesi <sup>28</sup>. Dalam Rancangan UU Sumber Daya Air Yang baru pun swasta tetap diberi peran untuk mengelola air minum walau harus bekerjasama dengan BUMD/BUMN <sup>29</sup>.

### **d. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).**

Dalam lima tahun sejak diterbitkannya UU Minerba, tidak ada satupun pemegang kontrak karya yang selesai membangun smelter.

---

<sup>26</sup><http://majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22-tahun-2001>, Diunduh Minggu 28 Juli 2019

<sup>27</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20150222/45/405124/mengembalikan-kedaulatan-negara-atas-air>, Diunduh Minggu 28 Juli 2019

<sup>28</sup>[https://www.academia.edu/24700242/Perusahaan\\_AIR\\_MINUM\\_PT.\\_Aqua\\_Golden\\_Mississippi](https://www.academia.edu/24700242/Perusahaan_AIR_MINUM_PT._Aqua_Golden_Mississippi), Diunduh Minggu 28 Juli 2019

<sup>29</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/swasta-tetap-boleh-bisnis-pengelolaan-air-minum>, Diunduh Minggu 28 Juli 2019

Padahal menurut Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009:” Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam 13 pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”<sup>30</sup>. Jika pembangunan smelter ditunda maka peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara belum bisa dinikmati oleh pemerintah.

Beberapa hal yang mengundang kontroversial dalam UU Minerba antara lain soal masa perizinan, luas wilayah, sehingga pasal-pasal UU Minerba akan menambah carut marut dan memperparah konflik agraria<sup>31</sup>. UU Minerba No.4 Tahun 2009 kini sedang direvisi. Rancangan Undang-undang tersebut mendapat respon yang positif maupun penolakan di masyarakat. Diperkirakan bila segera disahkan oleh DPR, maka UU itu bisa diberlakukan mulai tahun 2021<sup>32</sup>.

#### **e. Undang-Undang BUMN**

Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah; (1) a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta

---

<sup>30</sup>UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>31</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1056286/mengintip-isi-uu-minerba->, Diunduh Minggu 28 Juli 2019.

<sup>32</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5710f0c1c276e/ini-perbandingan-uu-minerba-dan-rancangan-revisinya/>, Diunduh Minggu 28 Juli 2019.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan<sup>33</sup>. UU ini lebih banyak menjelaskan tata cara pendirian, pemilihan direksi namun kurang menguraikan bagaimana cara mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN itu sendiri.

#### **f. Undang-Undang Koperasi**

Menurut UU RI No.17 Tahun 2012 Pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 3, Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan; Pasal 4, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan<sup>34</sup>. Namun Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2012 ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yaitu berjiwa korporasi<sup>35</sup>. Hingga kini belum ada UU penggantinya, oleh sebab itu masyarakat koperasi dipaksa untuk kembali menggunakan UU No 25 tahun 1992, UU produk lama yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman<sup>36</sup>. Absennya UU Koperasi yang *Up to date* menjadi salah satu kendala pengembangan Koperasi Indonesia.

#### **g. Undang-Undang BUMS**

Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 2 dinyatakan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yaitu: " Perseroan harus mempunyai maksud

---

<sup>33</sup> UU RI No. 19 Tahun 2003

<sup>34</sup> UU RI no.17 tahun 2012

<sup>35</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-/>, Diunduh Minggu 8 September 2019

<sup>36</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read211896/uu-koperasi-baru-tidak-kunjung-terbit-masyarakat-dipaksa-gunakan-uu-lama.html>, Diunduh Minggu 8 September 2019

dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”<sup>37</sup>. Uraian Maksud dan tujuan relatif sederhana dan terlalu umum, serta tidak menyentuh tata cara untuk mencapai tujuan dimaksud.

## 9. Kondisi Faktual:

### a. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan

Secara faktual dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan positif, yaitu rata-rata sebesar 5,03 persen per tahun. Tabel 2, menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2019.

Tabel 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan (%)	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,07*

Sumber: Statistik Indonesia (2019)

\*)Data Kwartal I, 2019

Ditengah pertumbuhan nasional yang positif terjadi disparitas pendapatan. Menurut BPS (2018), Gini ratio Indonesia masih berada diatas level cukup tinggi (didas angka 0,3) yang artinya pemerataan masih tidak baik. Tabel 3, menjelaskan perkembangan Gini ratio Indonesia tahun 2014-2019.

---

<sup>37</sup>UU RI No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tabel 3. Perkembangan Gini Rasio Indonesia Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gini Rasio	0,414 <sup>38</sup>	0,410 <sup>39</sup>	0,394 <sup>40</sup>	0,393*	0,384*	0,360 <sup>**41</sup>

\*Sumber: Statistik Indonesia (2019)

\*\* ) prediksi Bappenas

Ketimpangan tidak saja terjadi secara individu, namun juga terjadi antara wilayah. Pembangunan masih terkonsentrasi di Indonesia Bagian Barat khususnya di Pulau Jawa. Menurut Ketua Bappenas (2018), bahwa 80% ekonomi Indonesia disumbang oleh Jawa dan Sumatera<sup>42</sup>, selebihnya disumbang oleh Kawasan Indonesia lainnya. Sumbangan Kawasan Indonesia Timur relatif rendah, terbukti dari 5 lima provinsi dengan peringkat proporsi penduduk miskin ada di Kawasan Indonesia Timur.

Tabel 4. Lima Provinsi dengan proporsi penduduk miskin tertinggi di Indonesia Tahun 2018.

No	Provinsi	Penduduk Miskin (%)
1	Papua	27,74
2	Papua Barat	23,01
3	NTT	21,35
4	Maluku	18,12
5	Gorontalo	16,81

Sumber: Biro Pusat Statistik (2018).

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) Pada bulan Maret 2018, di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).Tabel 5

<sup>38</sup><https://bisnis.tempo.co/read/797202/tren-rasio-gini-turun-sejak-september-2014-ini-artinya/full&view=ok>, Diunduh Selasa 9 Juni 2019

<sup>39</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/19/103458226/rasio.gini.maret.2016.turun.pembangunan.dan.bantuan.sosial.jadi.kunci>, Diunduh Selasa 9 Juli 2019

<sup>40</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1410/gini-ratio-september-2017-tercatat-sebesar-0-391.html>, Diunduh Selasa 9 Juli 2019.

<sup>41</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20180322/9/752989/pengurangan-disparitas-ekonomi-menjadi-topik-bahasan-idf-2018>, Diunduh Selasa 9 Juli 2019.

<sup>42</sup><https://economy.okezone.com/read/2018/03/22/320/1876473/bukti-ketimpangan-80-ekonomi-indonesia-disumbang-jawa-dan-sumatra>, Diunduh Selasa 9 Juli 2019

menggambarkan perkembangan kemiskinan di Indonesia 2013-2019.

Tabel 5. Kemiskinan Relatif dan Absolut di Indonesia 2013-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	11.00	11.20	10.70	10.12	9.82	8,50*
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	27.70	28.50	27.80	26.58	25,95	23,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS 2018)

\*)Target Pemerintah tahun 2019<sup>43</sup>

### b. Kesempatan kerja dan Pengangguran

Menurut BPS (2019), tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2018 adalah 5,34% <sup>44</sup>, atau sekitar 7,1 juta orang, suatu angka yang cukup besar, yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memberikan **mereka pekerjaan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 27 ayat 2 UUD 1945**. Tabel 6, menguraikan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia tahun 2014-2019.

Tabel 6. Perkembangan TPT dan TPAK Indonesia 2014-2019

No	Tahun	TPT (%)	TPAK (%)
1	2014	5,94	66,60
2	2015	6,18	65,76
3	2016	5,61	66,34
4	2017	5,50	66,67
5	2018	5,34	69,20
6	2019	5,01	69,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

### c. Penguasaan Sumber Kekayaan Alam

Penguasaan lahan terjadi ketimpangan di Jawa maupun di Luar Jawa. Setelah 57 tahun setelah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 disahkan, ketimpangan struktur dan penguasaan lahan masih terus terjadi di Indonesia. Menurut

<sup>43</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/17/174801926/2019-pemerintah-targetkan-tingkat-kemiskinan-turun-jadi-85-persen>, Diunduh Selasa 9 Juli 2019

<sup>44</sup>Angkatan Kerja Tahun 2018 sebanyak: 133.940.000 jiwa

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 71 persen tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan <sup>45</sup>. Di samping itu, 23 persen tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, para konglomerat. Disisi lain sekitar 56,03 persen petani Indonesia merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar (sensus pertanian tahun 2013).

## 10. Kerangka Teoritis : Teori *Welfare State*

### a. Teori *Welfare State* (negara kesejahteraan)

*Welfare State* (negara kesejahteraan) adalah suatu sistem dimana pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan memberikan pelayanan penuh kepada warganya. Pemerintah harus mengatur kekayaan negara agar bisa memberikan kesejahteraan yang minimum kepada warganya. Negara harus menjamin setiap warga negara, tanpa membedakan status sosialnya, bisa memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tunjangan pengangguran dan lain-lain serta memberikan perlindungan bagi warganya <sup>46</sup>.

Secara normatif menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara “sosialis” yang menganut *Welfare State*. Konsep negara Kesejahteraan ini telah dilaksanakan diberbagai negara. Negara-negara tersebut antara lain adalah negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia <sup>47</sup>. Pemerintah negara-negara tersebut menyediakan jaminan sosial yang penuh kepada warganya secara merata. Penduduk negara – negara tersebut terkenal sejahtera dengan umur panjang dan paling bahagia di dunia.

---

<sup>45</sup><https://tirto.id/kpa-71-tanah-di-Indonesia-dikuasai-korporasi-kehutanan-cxlr>:Jumat 18 April

<sup>46</sup><https://www.kompasiana.com/haslinda/5afa6ef7f1334465b320fc32/penerapan-sistem-ekonomi-welfare-state-di-beberapa-negara>, Diunduh Jumat 2 Agustus 2019.

<sup>47</sup>Ibid

## b. Teori Pertumbuhan Ekonomi; Adam Smith

Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu menjadi lebih baik. Dimana terjadi kenaikan kapasitas produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi terlihat pada kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Ada enam ciri-ciri terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Keenam tersebut adalah tersebut adalah; 1).Terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat, 2) Adanya peningkatan produktivitas masyarakat, 3) Terjadi perubahan struktural yang tinggi, 4) Adanya urbanisasi dalam suatu negara, 5) Melakukan ekspansi ke negara maju, 6) Terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia <sup>48</sup>

Menurut Adam Smith, ada empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: a) *Labour* (Tenaga Kerja) , b) *Capital* (barang modal), c) *Resources* (luas tanah dan kekayaan alam,) dan d) *Technology* (tingkat teknologi yang digunakan). Teori pertumbuhan ekonomi versi Adam Smith adalah sebagai berikut:

$$Q = F (L,C,R,T)$$

dimana

Q: Produksi

L : *Labour*

C : *Capital*

R : *Resources*

T : *Technology*

Jumlah produksi, Q, berbanding lurus dengan faktor produksi ( L,C,R dan T). Bila salah satu atau kombinasi faktor produksi meningkat maka jumlah produksi akan meningkat. Peningkatan faktor produksi bisa secara kuantitas, kualitas maupun keduanya. Besaran peningkatan produksi adalah menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi, yang dapat dihitung dengan:

---

<sup>48</sup> <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/teori-pertumbuhan-ekonomi-modern>, Diunduh Rabu 17 Juli 2019

$$g = \frac{Q_t - Q_{t-1}}{Q_t} \times 100\%$$

dimana :

g; pertumbuhan (%)

Qt: produksi pada tahun t

Qt-1:produksi pada tahun t-1

### c. **Pemikiran Ekonomi Pancasila**

Pemikiran Ekonomi Pancasila telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Para Pendiri Bangsa dan para pemikir telah memberikan pemikiran dan ciri-ciri dari Sistem Ekonomi tersebut. Pemikiran mereka telah mendatangkan kritik dan tanggapan dari pemikir dalam negeri maupun luar negeri. Pemikir-pemikir tentang ekonomi Pancasila tersebut antara lain adalah Mohamad Hatta, Wilopo, Soemitro Djayahadikusumo, Emil Salim, Mubyarto, Sri Edi Swasono, Boediono, Subiakto Tjakrawerdaja, Dawan Rahardjo dan hasil penalaran mereka tentang ekonomi Pancasila <sup>49</sup>.

### d. **Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi**

Ilmu ekonomi mengajarkan tiga masalah mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga masalah tersebut adalah (1) apa yang harus diproduksi,(2) bagaimana memproduksinya, dan (3) siapa yang akan mengkonsumsinya. Selain itu, ilmu ekonomi juga mengenalkan tiga tujuan makro ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap sistem ekonomi. Ketiga tujuan tersebut yakni (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemanfaatan sumber daya, dan (3) stabilitas harga. Bila salah satu dari ketiga tujuan tersebut mengalami gangguan, maka akan terjadi kesulitan ekonomi.

Bagaimana menemukan jawaban atas problem-problem tersebut? Jawabannya, tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat, pada dasarnya dikenal tiga sistem

---

<sup>49</sup> Subiyakto Tjakrawerdaja.2019. Sistem Ekonomi Pancasila.

ekonomi dalam praktik perekonomian, yaitu (1) sistem ekonomi pasar, (2) sistem ekonomi perencanaan terpusat, dan (3) sistem ekonomi campuran antara keduanya. Sistem ekonomi yang berbeda akan memberikan pemecahan atau solusi yang berbeda pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, baik mikroekonomi maupun makroekonomi.

Setiap masyarakat menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan filosofi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan tentang Sistem Ekonomi Pancasila, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian sistem ekonomi dan fungsi-fungsi apa saja yang dijalani oleh suatu sistem ekonomi?

#### **e. Arti dan Peran Sistem Ekonomi**


Sistem ekonomi adalah sistem yang bekerja dibidang ekonomi dan terkait erat dengan kebudayaan, adat istiadat, dan ideologi yang dianut masyarakatnya. Sistem ekonomi setidaknya memiliki tiga peran atau fungsi dalam ekonomi. Peran yang pertama adalah menjadi pedoman pengarah bagaimana seharusnya ekonomi dijalankan. Peran kedua adalah mengoordinasikan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan, dan peran ketiga adalah menjaga keserasian antara efisiensi dan keadilan.

Sebagai pedoman dalam mengarahkan jalannya ekonomi, sistem ekonomi berperan dalam hal memberikan petunjuk kearah mana dan bagaimana ekonomi seharusnya bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi tersebut lazimnya dikelompokkan sebagai produsen, konsumen dan pemerintah. Para pelaku tersebut berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dalam suatu institusi yang disebut pasar. Dalam berinteraksi di pasar, para pelaku ekonomi dipedomani oleh sistem

ekonomi yang dilandasi oleh budaya, adat istiadat, dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

#### f. Susunan Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi dapat digambarkan sebagaimana yang tampak pada Gambar 1. Gambar 1 tersebut memperlihatkan bahwa unsur pokok terpenting pada sistem ekonomi adalah ideologi, sebagai pedoman dasar bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologilah yang mengarahkan atau memandu bagaimana para pelaku ekonomi berkegiatan berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, yang dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya, bekerja untuk mencapai tujuan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Susunan Sistem Ekonomi

Selanjutnya kegiatan masing-masing komponen sistem ekonomi menggerakkan perekonomian dan melakukan interaksi dari semua komponen tersebut. Gambar di atas menunjukkan bahwa interaksi antara komponen kepemilikan, pelaku, serta proses yang ditunjukkan oleh garis panah akan menghasilkan komponen kesejahteraan (tujuan).

Menurut penjelasan di atas, perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah: ilmu ekonomi menuntun pemecahan optimal problema pokok semua perekonomian, bersifat umum dan berlaku di

semua masyarakat ekonomi (negara) dan bebas nilai, disisi lain sistem ekonomi memberikan pedoman dan jawaban yang berbeda dan berlaku khusus berdasarkan nilai ideologis yang berlaku dalam tiap-tiap masyarakat atau negara. Dasar ideologi yang berbeda akan memberikan jawaban yang berbeda pula.

#### **g. Sistem Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila adalah wujud *Welfare State* yang disesuaikan dengan kearifan lokal Indonesia. Untuk mewujudkan ekonomi pancasila, pengelolaan ekonomi harus didasarkan sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, rakyat (warga negara) akan memiliki keselarasan dan kebebasan dalam kegiatan ekonominya. Produksi akan dikerjakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan nasional akan melibatkan partisipasi total seluruh rakyat sehingga setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif.

Sebagai susunan suatu system, ekonomi Pancasila memiliki beberapa ciri yaitu: *Pertama*, setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak. *Kedua*, adanya partisipasi total dari setiap warga negara dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. *Ketiga*, seluruh rakyat, melalui lembaga perwakilan rakyat menguasai, merencanakan, mengatur dan mengawasi perekonomian nasional. *Keempat*, menggunakan institusi pasar berkeadilan. Adanya institusi pasar berkeadilan menjadi dasar pemikiran dicantumkannya ayat (1), pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. *Kelima*, Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat. *Keenam*, perusahaan negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. *Ketujuh*, perusahaan swasta yang berasaskan

kekeluargaan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja. *Kedelapan*, adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan.

Perumusan ekonomi Pancasila dalam UUD 1945 mempunyai makna yang sangat strategis, karena tujuan ekonomi Pancasila adalah kesejahteraan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Bung Hatta, sistem ekonomi nasional harus diletakan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Perekonomian nasional merupakan derivate atau sarana dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Sri-Edi Swasono, 2005).

#### **h. Peran Pelaku Ekonomi**

Berdasarkan ciri-ciri ekonomi Pancasila, partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yakni BUMN, koperasi dan swasta. Dalam dinamika hubungan industrial Pancasila, Serikat Buruh mendapat peran yang lebih penting, yang merupakan lembaga perjuangan buruh/pekerja dalam penentuan upah dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian pelaku ekonomi Pancasila menjadi empat yaitu; BUMN, Koperasi, BUMS dan Serikat Buruh . Perilaku pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola Tata Peran Pelaku Ekonomi (PTPPE), yaitu peran apa yang dikerjakan oleh, BUMN, Koperasi dan BUMS dan Serikat Buruh dalam dalam pembangunan .

##### **1) Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perusahaan negara, BUMN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Pemilikan oleh Negara

BUMN dimiliki oleh negara itu berarti bahwa seluruh modal perusahaan bersumber dari negara.

b) Agen pembangunan

BUMN mempunyai fungsi melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, BUMN merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

c) Stabilisator perekonomian negara

BUMN sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak menguntungkan bagi pelaku ekonomi lainnya, yaitu pada penyediaan barang-barang publik. Di samping itu, BUMN juga menjaga stabilitas harga yang terjangkau oleh sebagian besar daya beli masyarakat

d) Pendorong terwujudnya pasar berkeadilan

BUMN berfungsi sebagai pencegah terjadinya kegagalan pasar karena adanya negatif eksternalitas dan ketidaksimetrisan informasi dan penguasaan pasar sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam hal ini, BUMN harus bertindak menjadi penyeimbang agar terjadi kemitraan yang selaras dalam perekonomian.

## 2) Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menjadi anggotanya. Koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat, anggotanya terdiri

dari unit-unit usaha kecil di sektor pertanian, kelautan, dan sektor informal lainnya (ekonomi rakyat).

- b) Sarana pengentasan kemiskinan. Koperasi Indonesia adalah wadah kegiatan bisnis sosial yang bekerja untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Melalui kegiatan bisnis sosial ini, keluarga miskin dapat dengan mudah mengakses kepada sumber daya ekonominya, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kolektif.
- c) *Soko guru* ekonomi rakyat yaitu berupa arsitektur ekonomi rakyat berbasis koperasi yang mampu menguasai pasar perekonomian rakyat.

Secara empiris ditemukan Koperasi Indonesia yang memiliki kinerja yang baik bahkan berkelas dunia. Beberapa diantaranya adalah; Koperasi Kospin Jasa Pekalongan dengan aset Rp2,5 triliun, Koperasi Warga Semen Gresik Jawa Timur beraset Rp529 miliar, Koperasi Peternak Susu Bandung Utara dengan aset Rp233,7 miliar, Koperasi Obor Mas dengan aset Rp200,8 miliar, dan Induk Koperasi Simpan Pinjam dengan total aset Rp33 miliar<sup>50</sup>. Beberapa koperasi kelas dunia antara lain adalah: Groupe Credit Agricole (Perancis), BUV (Jerman) , Groupe BPCE (Perancis), NH Nhongyup (Republik Korea) dan State Farm (Amerika Serikat)<sup>51</sup>. Brand kelas dunia milik koperasi adalah : friesland campina, sunkist, klub sepakbola Barcelona, Rabobank, Ace Hardware Corp, toko komponen andalan; NTUC Fairprice Co-operative Ltd ; si raja retail Singapura<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> <https://www.beritasatu.com/ekonomi/59602/inilah-5-koperasi-kelas-dunia-milik-indonesia>, Diunduh Selasa 10 September 2019.

<sup>51</sup> <http://www.ceumeta.com/2017/07/menuju-koperasi-modern-belajar-dari.html>, Diunduh Selasa 10 September 2019

<sup>52</sup> <https://www.brilio.net/creator/tahu-nggak-6-brand-hebat-ini-rupanya-adalah-koperasi-kelas-dunia-lho-76c183.html>, Diunduh Selasa 10 September 2019

### 3) Swasta/BUMS

Usaha swasta adalah usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai jenis dan bentuk, serta mempunyai tujuan untuk menciptakan produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi dan kemandirian ekonomi bangsa. Usaha swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut,

a) Dimiliki oleh perorangan

Seluruh modal dimiliki oleh orang per orang atau sekumpulan orang melalui suatu kerja sama

b) Maksimalisasi keuntungan

Tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal guna pengembangan skala usaha

c) Mendorong pertumbuhan ekonomi

Dengan sifat alamiah seperti ini, peran yang tepat bagi usaha swasta adalah “penggerak dinamika perekonomian” (Kartasmita, 1996). Atau, menurut istilah yang digunakan oleh Tjakrawerdaja (1986), peran yang sesuai bagi swasta adalah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

### 4) Serikat Buruh/Serikat Pekerja

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 1:” serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya<sup>53</sup>. Pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi

---

<sup>53</sup> <https://turc.or.id/news/wp-content/uploads/2016/01/8.-UU-No-21-Th-2000.pdf>, Diunduh Selasa,10 September 2019

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya<sup>54</sup>.

Dinamika peran keempat pelaku ekonomi dengan segala ciri dan masing-masing perannya, akan dapat dinilai dari besarnya sumbangan dalam ikut menentukan tercapai stabilitas, pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi yang merupakan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan ciri-ciri di atas, masing-masing pelaku ekonomi mempunyai keunggulan komparatif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menempatkan mereka pada posisinya yang tepat di dalam PTPPE (Pola Tata Peran Pelaku Ekonomi) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Penempatan mereka dalam pola dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan SDA bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara fisik penempatan pelaku ekonomi mempunyai makna sebagai upaya mengatur pembagian kerja berdasarkan ciri dan misi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Dalam masing-masing posisinya, mereka akan memiliki status yang menunjukkan fungsi dan dimensi operasional kegiatannya. Fungsi dan dimensi operasional pelaku ekonomi tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap peranannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Kesemuanya itu akan menghasilkan berbagai kekuatan maupun kelemahan pada satu pelaku ekonomi dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya. Adapun berbagai aspek yang tercantum dalam faktor “kekuatan” dapat digolongkan sebagai keunggulan komparatif dari suatu organisasi pelaku ekonomi.

Sehubungan dengan pengertian seperti itu, jika diperhatikan, BUMN umumnya cenderung memiliki posisi peran stabilisator dan pemerataan. Koperasi cenderung memiliki keunggulan komparatif untuk mengemban peran pemerataan. Walaupun di pihak lain organisasi ini juga memiliki kemampuan membina aspek pertumbuhan tetapi lebih tampak pada masing-

---

<sup>54</sup> Ibid

masing anggota yang tergabung di dalamnya. Sedangkan, perusahaan swasta cenderung memiliki keunggulan komparatif dalam peranannya guna mendukung aspek pertumbuhan, dan relatif kecil peluangnya untuk melaksanakan peran pemerataan. Serikat Buruh/Serikat Pekerja merupakan organisasi untuk menaikkan posisi tawar dalam menentukan pengupahan dan hak-hak buruh lainnya seperti hak cuti, dll.

Dalam praktek peran BUMN, Koperasi dan swasta dalam perekonomian Indonesia mengalami perubahan. Di awal kemerdekaan peran negara/BUMN dominan, sementara peran koperasi dan swasta kecil. Setelah beberapa dekade merdeka, peran swasta berangsur-angsur membesar, peran BUMN mengecil namun tetap merupakan bagian terbesar dalam perekonomian. Sementara peran koperasi tetap yang terkecil.

Pada Tahun 2018, peran BUMN, Koperasi dan BUMS dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah masing-masing 74,9% , 5,1%<sup>55</sup> dan 20%<sup>56</sup>. Kontribusi Koperasi relatif kecil jika dibandingkan dengan kuantitas koperasi Indonesia yang relatif banyak yaitu 138.140 unit pada tahun 2018<sup>57</sup>.

## **11. Lingkungan Strategis**

### **a. Globalisasi dan Kerjasama Ekonomi Antar Negara**

Dalam era globalisasi lalu lintas investasi, modal, produk dan tenaga kerja antar negara begitu terbuka dan bebas. Tidak ada lagi batas negara yang jelas (*boardless*). Dengan perkembangan teknologi dan informasi kerjasama ekonomi, politik, sosial dan budaya begitu terbuka yang pada gilirannya akan mempengaruhi model pembangunan ekonomi suatu negara. Suka atau tidak suka, pedoman hidup atau ideologi mainstream utama dunia seperti kapitalisme dan sosialisme telah bersinggungan saling mempengaruhi dengan Pancasila melalui pergaulan antar negara. Di era demokrasi ekonomi mau tidak mau, suka atau tidak suka,

---

<sup>55</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/06/26/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-capai-51>, Diunduh Selasa 10 September 2019.

<sup>56</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/sector-industri-berkontribusi-20-terhadap-perekonomian-nasional>, Diunduh Selasa 10 September 2019.

<sup>57</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/02/empat-tahun-reformasi-koperasi-bubarkan-ribuan-koperasi-nakal>, Diunduh Selasa 10 September 2019

siap atau tidak siap, Indonesia telah berada dalam era globalisasi ,era yang penuh tantangan dan juga peluang.

#### **b. *Sharing Economy/ Collaborative Consumption***

*Sharing economy*, atau *collaborative consumption* adalah model bisnis baru yang dibangun berdasarkan konsep berbagi sumber daya (*shared resources*). Kemampuan untuk berbagi dari sumber daya yang tersedia ini kemudian memungkinkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap barang atau jasa ketika mereka membutuhkannya, alih-alih harus membelinya dan hanya digunakan ketika mereka membutuhkannya .

Menurut Rachel Botsman (2007), *sharing economy* ada tiga tipe. *Pertama, Product Service System* yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan barang sebagai jasa, alih-alih menjualnya sebagai produk. Barang yang dimiliki secara pribadi disewakan kepada perorangan (*peer-to-peer*). Mereka membutuhkan manfaat produk, tidak perlu untuk memiliki produk tersebut sama sekali, cukup menyewa . *Kedua, Redistribution Market*, barang yang telah dimiliki sebelumnya dipindahkan dari pihak yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya. *Ketiga* adalah *collaborative lifestyle*. Dalam hal ini, individu-individu dengan kebutuhan atau kegemaran yang sama bergabung untuk saling berbagi atau bertukar aset yang tak berwujud, seperti misalnya waktu, ruang dan keterampilan<sup>58</sup>. Contoh adalah aktivitas penyewaan kamar penginapan secara *peer-to-peer* seperti yang dilakukan oleh *AirBnB*<sup>59</sup>.

Menurut Rhenald Kasali (2016), *sharing economy* adalah model ekonomi dimana terjadi partisipasi antara kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan *value*, kemandirian, dan kesejahteraan bagi para pemain yang terlibat di ekosistem. Setiap kelompok tersebut berbagi peran masing-masing. Aset-aset yang

---

<sup>58</sup>Bostman .R and Rogers. R. 2007. The Rise Of Collaborative Consumption. Harper-Colline\_books

<sup>59</sup><https://www.airbnb.co.id/>, Diunduh Minggu 7 Juli 2019

menganggur ,lebih diberdayakan.Semua pelaku melakukan peran masing-masing, dan ada bagi hasil. Jadi *sharing* di sini adalah, berbagi peran dan berbagi hasil. *Sharing economy* menciptakan kesejahteraan (*welfare*) dan efisiensi<sup>60</sup>.

### **c. Kersama Ekonomi ASEAN**

AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), atau yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), adalah suatu zona perdagangan bebas di wilayah negara-negara ASEAN yang meliputi 10 negara yaitu; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja<sup>61</sup> .Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah diberlakukan sejak akhir tahun 2015. Dengan berlakunya MEA, maka tidak ada lagi hambatan seperti (tarif atau kuota) terhadap lalulintas barang dan jasa, tenaga kerja dan modal antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Hal ini tentu saja mengakibatkan konsekuensi tersendiri dalam kesempatan kerja di Indonesia. Semakin sulit bagi tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan karena adanya kompetitor dari luar Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sejak MEA diberlakukan sesungguhnya yang terjadi adalah “pertarungan” antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri untuk masing-masing mendapatkan pangsa yang sebesar-besarnya dalam kesempatan kerja maupun dalam sektor lainnya.

### **d. Globalisasi Ekonomi**

Era globalisasi ekonomi suka tidak suka sudah terjadi dan Indonesia telah menjadi bagian darinya. Era ini, selain memberi manfaat secara ekonomi juga membawa implikasi negatif pada perekonomian dampak terhadap kesempatan kerja, investasi dan pemerataan. Karena globalisasi merupakan suatu keniscayaan, mensyaratkan negara dan masyarakat harus melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi<sup>62</sup> .

---

<sup>60</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160329152224-185-120288/sharing-economy-berbagi-aset-dan-keuntungan>, Diunduh Minggu 7 Juli 2019

<sup>61</sup> [https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman\\_list\\_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea](https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea), Diakses Selasa 13 Agustus 2019.

<sup>62</sup> Paulus Rudolf Yuniarto.2014. Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 5, No. 1, 2014, Hal. 67-95.

Kini, globalisasi ekonomi menjadi sorotan dan menjadi masalah penting bagi Indonesia (juga di negara-negara berkembang lainnya). Karena hal ini terkait masuknya kompetitor dari negara maju yang lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa <sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Ibid.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Semua negara bangsa yang ada di dunia ini memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut dilatarbelakangi oleh akar-akar budaya, sistem sosial ekonomi dan geografis yang membedakannya dengan bangsa lain dan berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Perbedaan pandangan dan sistem kehidupan tersebut akhirnya mengkrystal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang pada gilirannya membentuk sebuah peradaban tersendiri yang *khas*. Kekhasan peradaban tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal (budaya, etnik, sistem sosial dan geografi) yang bersifat orisinil, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang telah berinteraksi dan berakulturasi seperti filsafat, sistem sosial lain, sistem ekonomi dan budaya baru. Hal ini pulalah yang menyebabkan para pendiri negara ini, ketika pertama kali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memikirkan dan melahirkan “sistem sendiri” dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam sistem pemerintahan, politik maupun ekonominya. Sistem sendiri tersebut tidak berdasarkan sistem yang telah berkembang sebelumnya di dunia ini, melainkan digali dari akar-akar budaya (adat), sistem sosial, serta sistem ekonomi yang telah hidup yang berkembang secara turun-temurun yang memiliki falsafah hidup yang khas dalam setiap individu manusia maupun komunitas masyarakat yang membentuk negara bangsa Indonesia. Hal inilah yang harus dijadikan pijakan berpikir bagi penyelenggara negara ini dalam membangun dan menjalankan sistem kenegaraan, politik maupun sistem ekonominya. Namun demikian, sistem sendiri tersebut juga tidak selamanya berdiri sendiri. Sistem sendiri tersebut juga menyerap dan berakulturasi dengan sistem nilai, filosofis dan budaya luar yang bersumber dari peradaban lain membentuk identitas kebangsaan dan ke-Indonesiaan

kita sebagai bangsa majemuk seperti bersumber dari filosofis China (Kongfusianisme), India (Hindu), Arab (Islam) dan Barat (Kristen) <sup>64</sup>.

Setelah menguraikan fakta/data empiris perekonomian yang masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana diamanatkan UUD 1945, GBHN, Perundangan-undangan pada Bab II, Bab III ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjelaskan;

- a) Pengelolaan ekonomi menurut konstitusi (Undang-Undang dasar 1945).
- b) Peran negara dalam menguasai dan mengatur sumber daya alam.
- c) Kendala-kendala dalam implementasi sistem ekonomi pancasila, dan
- d) Konsepsi implementasi sistem ekonomi Pancasila.

### **13. Pengelolaan Ekonomi Menurut Konstitusi**

Kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “pintu gerbang emas” menuju masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut maka dibentuklah pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial <sup>65</sup>. Untuk melakukan tugasnya, pemerintah tentu saja memiliki pedoman bagaimana melakukannya. Pedoman yang telah disepakati sebagai konsensus nasional.

Pengelolaan ekonomi dilakukan berdasarkan pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 (pasal, 23, 27 ayat (2), 33 dan 34). Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, merupakan pandangan hidup (*weltanchaung*) bagi bangsa Indonesia. Adapun UUD 1945 merupakan konstitusi yang menjabarkan Pancasila. Karena itu pengelolaan ekonomi haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dikenal dengan

---

<sup>64</sup> Tjakrawerdaja. S (ed).2019. Sistem Ekonomi Pancasila. Edisi ke-2. PT. Raja Grafindo Utama. Depok

<sup>65</sup> Pembukaan UUD NRI 1945

sebutan demokrasi ekonomi, ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan. Bung Hatta menghendaki adanya pengaturan tata peran pelaku ekonomi yang seimbang dalam rangka mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti kita ketahui, ada tiga pelaku ekonomi, yaitu (1) Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), (2) Koperasi, dan (3) Perusahaan Swasta. Penetapan model keseimbangan peran tersebut berdasarkan pada ciri dan visi masing-masing pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam <sup>66</sup>. Dalam memwadahi interaksi dan interelasi antar tiga pelaku ekonomi, diperlukan institusi dengan asas kekeluargaan yang menjadi dasar perekonomian nasional Indonesia. Pengaturan ekonomi melalui institusi pasar tersebut tidak menggunakan mekanisme pasar yang berasaskan persaingan bebas yang menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi. Tetapi, yang digunakan adalah “institusi pasar yang berasaskan keadilan”, yaitu suatu sistem dan struktur pasar yang mampu mewujudkan kemitraan yang setara di antara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat.. Dalam posisi peran seperti itu, akan terbuka kemitraan yang setara antara perusahaan negara, koperasi dan swasta dengan misi memperkuat usaha mikro, seperti petani, nelayan, dan pengrajin. Masing-masing pelaku ekonomi ekonomi dengan ciri dan peran yang berbeda bekerja untuk kepentingan negara <sup>67</sup>.

**a. Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah**

BUMN/BUMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan peran konstitusinya. Pedoman pemerintah dalam melakukan tugas dan peran ekonominya dalam memajukan kesejahteraan umum, secara konstitusional, adalah sebagaimana pada pasal 27 Ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa:” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

---

<sup>66</sup> Tjakrawerdaja. S. 2019. Sistem Ekonomi Pancasila. Edisi ke-2. PT. Rajapersada. Depok

<sup>67</sup> Ibid

kemanusiaan. Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak Warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan.

Pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara secara layak sebagai tanggung jawab Negara terhadap Warga Negaranya. Kata 'berhak atas pekerjaan' menunjukkan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan tanpa perlu mencarinya. Negara atau pemerintah yang harus menyediakan atau membuka lapangan kerja. Dan hasil pekerjaannya haruslah memberikan hidup yang layak bagi kemanusiaan<sup>68</sup>.

Tiap warga negara usia produktif atau sudah menjalani pendidikan formal, serta ingin bekerja, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini disediakan oleh negara. Sedangkan Kata 'penghidupan yang layak bagi kemanusiaan', bermakna bahwa kebutuhan hidupnya memenuhi standar minimum yaitu memiliki tempat tinggal yang layak, pendidikan<sup>69</sup>, dan kesehatan yang layak. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka<sup>70</sup>.

Standar hidup layak memerlukan suatu pengukuran sehingga dapat diketahui apakah seseorang itu sudah hidup layak atau belum. Hidup layak itu merupakan suatu ukuran yang relatif subjektif. Oleh sebab itu pemerintah mencoba menetapkan standard yang dapat digunakan. Walau masih dapat diperdebatkan Upah Minimum regional (UMR) atau Upah Minim Provinsi (UMP) ditetapkan sebagai standar minimum kelayakan. Penetapan UMP oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada tujuh variabel yang diperhatikan dalam menghitung UMP yaitu; makanan dan

---

<sup>68</sup><https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019.

<sup>69</sup>Pendidikan sebagaimana halnya pekerjaan, warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya sebagaimana dijelaskan pada pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

<sup>70</sup> Ir. Soekarno, 1 Juni 1945

minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan<sup>71</sup>. Atas dasar itulah angka UMR/UMP bervariasi antar daerah. UMR DKI Jakarta tahun 2019 misalnya adalah Rp.3,9 juta naik sebesar 8,03% dibanding tahun sebelumnya<sup>72</sup>. Sedangkan UMR Bandung tahun 2019 adalah Rp.3,3 juta<sup>73</sup>.

Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar pengelolaan ekonomi Indonesia, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan ditafsirkan bahwa: 1). Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; dimana asas kekeluargaan itu ialah koperasi, 2). Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pengertian dikuasai oleh negara adalah penguasaan oleh negara dalam arti luas atas segala sumber kekayaan alam. Rakyat secara bersama diamanatkan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada negara untuk menyusun kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945<sup>74</sup>.

#### **b. Usaha Swasta Dalam Perekonomian**

Menurut Harsono (1984)<sup>75</sup>, bahwa usaha swasta sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. Usaha swasta merupakan wadah untuk mencari nafkah bagi sebagian warga negara Indonesia baik bagi pengusaha maupun orang yang bekerja untuknya. Dunia usaha di Indonesia memperoleh peranan khusus karena menyumbang terhadap pendapatan nasional dan membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat. Dalam melaksanakan perannya usaha swasta menghadapi resiko dan ketidakpastian. Mereka bekerja harus

---

<sup>71</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171102125635-81-252972/tujuh-komponen-kebutuhan-hidup-layak-ump-2018>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019.

<sup>72</sup><https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/11/01/ump-dki-jakarta-2019-ditetapkan-rp-39-juta-naik-803>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019

<sup>73</sup><https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/11/22/oded-umk-2019-kota-bandung-rp-333958061-sudah-sesuai-harapan-433554>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019.

<sup>74</sup><https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019

<sup>75</sup>Univeritas Trilogi. 2018. "Seminar Ekonomi Pancasila". Penerbit Univesitas Trilogi, Jakarta

mengikuti aturan-aturan pemerintah dan mekanisme pasar. Peraturan pemerintah dapat membatasi gerak swasta menjadi disinsentif atau juga bisa merupakan insentif. Mekanisme pasar, harga jual produksi ditentukan oleh pasar bukan oleh si pengusaha. Hal merupakan resiko pasar yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup mengandalkan pemerintah. Ketika kemampuan fiskal pemerintah terbatas diperlukan peran swasta untuk melakukan penanaman modal<sup>76</sup>. Swasta membantu pemerintah tidak hanya dalam menyediakan lapangan pekerjaan tapi juga dalam pembangunan infrastruktur, riset, pelayanan keuangan dan lain-lain. Di Indonesia, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih rendah. Berdasarkan data *Private Participation Infrastructure* (PPI) oleh World Bank, keterlibatan perusahaan swasta nasional Indonesia di bidang infrastruktur baru sebesar 2%. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Filipina yang 44% proyek infrastrukturnya melibatkan swasta<sup>77</sup>.

Peran ini masih bisa ditingkatkan dengan berbagai cara antara lain meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, pemerintah menyusun perencanaan proyek yang efektif dan efisien, memberikan kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, memberikan insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta, skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif<sup>78</sup>.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, peran swasta dalam riset masih rendah yaitu hanya 10%, bandingkan dengan peran swasta di Australia sebesar 70%. Untuk meningkatkan peran swasta dalam riset pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019, dimana sektor swasta diberikan keringanan pajak

---

<sup>76</sup><https://mediaindonesia.com/read/detail/235947-peran-aktif-swasta-tentukan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, Diunduh Kamis 1 Agustus 2019

<sup>77</sup>[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-X-4-II-P3DI-Februari-2018-219.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-4-II-P3DI-Februari-2018-219.pdf), Diunduh Kamis 1 Agustus 2019.

<sup>78</sup>Ibid

berganda dua kali hingga tiga kali lipat untuk investasi yang ditujukan ke vokasi dan riset <sup>79</sup>.

### **c. Peran Masyarakat (Koperasi) Perekonomian**

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya telah menempatkan koperasi sebagai lembaga yang amat penting dalam usaha bersama kita untuk menciptakan demokrasi ekonomi di Indonesia. Juga memberikan tugas berat dan mulia kepada koperasi. Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi” <sup>80</sup>.

Kedudukan koperasi yang begitu penting ditunjukkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Ketetapan MPRS No.XXIII/1966 , TAP MPR (TAP MPR No.XVI/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi <sup>81</sup>, Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian <sup>82</sup> , UU RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian <sup>83</sup> , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi <sup>84</sup>, Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi <sup>85</sup>. Namun faktanya Koperasi Indonesia belum berperan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu sebagai usaha rakyat yang berfungsi

---

<sup>79</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-peran-swasta-dalam-pengembangan-riset-cuma-10>, Diunduh Kamis 1 Agustus 2019.

<sup>80</sup> Penjelasan UUD 1945

<sup>81</sup><http://undang-undang-indonesia.blogspot.com/2013/12/tap-mpr-nomor-xvimpr1998.html>, Diunduh Kamis 1 Agustus 2019.

<sup>82</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read211896/uu-koperasi-baru-tidak-kunjung-terbit-masyarakat-dipaksa-gunakan-uu-lama.html>, Diunduh Kamis 1 Agustus 2019

<sup>83</sup>Telah dianulir oleh Mahkamah Agung.

<sup>84</sup>[http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_1995.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_1995.htm), Diunduh Kamis 1 Agustus 2019.

<sup>85</sup><https://www.ini.id/post/peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-09-tahun-2018-tentang-penyelenggaraan-dan-pembinaan-perkoperasian>, Diunduh Kamis 1 Agustus 2019.

sebagai alat pemerataan ekonomi. Diperlukan kemauan politik dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

#### **14. Peran Negara Menguasai Dan Mengatur Penggunaan Sumber Daya Alam**

Peran negara dalam penguasaan sumberdaya ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu bahwa:” (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada penjelasan UUD 1945 dijelaskan arti dari pasal 33 UUD 1945 itu bahwa; “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “<sup>86</sup>.

Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah cabang produksi yang termasuk dalam kategori *utility of public* . Penguasaan negara bukan dalam arti kepemilikan perdata, melainkan dihubungkan dengan kedudukan negara sebagai institusi yang berdaulat, oleh karenanya,

---

<sup>86</sup>Penjelasan UUD 1945

kewenangannya meliputi pengaturan hal-hal yang berada di wilayah kedaulatannya, diantaranya untuk menarik pemilikan orang lain untuk dikuasai negara. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terjadi bahwa (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak<sup>87</sup>. Ketiga kondisi ini menjadi penguasaan negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Penguasaan Negara atas Sumberdaya dan Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak.

No	SDA/SKA/ Cabang Produksi	Persyaratan	Penguasaan
1	Bumi	-	Dikuasai Negara
2	Air	-	Dikuasai Negara
3	Kekayaan Alam Dalam bumi/air	-	Dikuasai Negara
4	Penting/Strategis Bagi Negara	Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
5	Penting Bagi Negara	Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
6	Tidak Penting Bagi Negara	Menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai Negara
7	Tidak penting bagi negara	Tidak Menguasai hajat hidup orang banyak	(Tidak harus)Dikuasai Negara


Sumber: Lubis 2010

Tabel 7 di atas, menunjukkan peran negara dalam mengelola sumberdaya alam Indonesia (SDA) begitu kuat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran itu bertujuan untuk menghindari kepincangan penguasaan sumber daya alam yang dikuasai swasta. Bila dibawah penguasaan negara, maka kebutuhan dasar dan menguasai hajat hidup

<sup>87</sup><https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019

orang banyak dapat diproduksi dan disebarakan lebih merata dan lebih murah.

Sebagaimana diuraikan, negaralah pelaksana utama pasal 33 UUD 1945. Negara yang berkuasa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengembangkan dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan antara sistem demokrasi ekonomi, sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting serta negara dan kesejahteraan masyarakat tergambar sebagai berikut <sup>88</sup>.



Gambar 2. Peran Negara Dalam Penguasaan SDA

Menurut Gambar diatas nampak proses negara menguasai sumber daya alam (SDA) dan cabang-cabang produksi penting untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. <sup>89</sup>.

## 15. Kendala dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila

Pola pengelolaan perekonomian Indonesia sebagaimana terdapat pada UUD 1945, telah ada selama 74 tahun, seusia dengan Republik Indonesia, namun pelaksanaan dan hasilnya masih jauh dari harapan. Sebagaimana diuraikan pada Sub Bab Fakta/Data di Bab II (Tinjauan Pustaka), ketimpangan masih buruk (walau sudah mengalami perbaikan),

<sup>88</sup><https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019

<sup>89</sup><https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>, Diunduh Rabu 31 Juli 2019

pengangguran masih dialami banyak warga negara, kemiskinan masih secara kuantitatif masih banyak, kepemilikan sumber daya alam masih sangat timpang, pembangunan ekonomi kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia masih timpang, dimana pembangunan masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Mengapa setelah sedemikian lama, implementasi Sistem Ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan ?. Salah satu faktornya diduga adalah terlambatnya penafsiran yang sama diantara warga negara tentang makna “dikuasai” negara. Penafsiran ini baru muncul setelah penguasaan SDA mengalami masalah dan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Lebih baik terlambat dari pada tidak ada sama sekali. Mahkamah Konstitusi menafsirkan makna dari frase “*dikuasai oleh negara*” ke dalam lima fungsi yaitu 1) fungsi kebijakan (*bleid*) oleh negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya alam; 2) Fungsi pengurusan (*beerturdaad*) oleh negara untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi dan konsesi; 3) fungsi pengaturan (*regelendad*) oleh negara untuk membuat undang undang dan peraturan pelaksanaannya; 4) fungsi pengelolaan (*beheerdaad*) oleh negara untuk kepemilikan saham (*share holding*) atau terlibat langsung dalam manajemen BUMN; 5) fungsi pengawasan melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penguasaan negara untuk sumberdaya alam agar benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemajuan rakyat<sup>90</sup>. Agar tidak terulang dalam hal multitafsir, maka sebaiknya dibuat Undang-Undang atau penafsiran tunggal oleh pemerintah terhadap masing-masing ayat 1, 2 dan ayat 3, ayat 4 pasal 33 UUD 1945. Walaupun sudah ada penjelasan UUD 1945 tentang arti dari pasal 33 UUD 1945, namun belum begitu jelas dan tidak mengikat secara hukum<sup>91</sup>. Apalagi sejak amandemen UUD 1945, penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.

---

<sup>90</sup><https://www.kompasiana.com/imsitumeang/551050d4a33311303cba7d5e/makna-dikuasai-oleh-negara>, Diunduh Rabu 1 Agustus 2019.

<sup>91</sup>Semenjak Amandemen UUD 1945, penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan UUD 1945.

Secara normatif konstitusi Indonesia menganut paham *Welfare State* (negara kesejahteraan). Dimana negara kesejahteraan adalah suatu sistem dimana pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan memberikan pelayanan penuh kepada warganya. Pemerintah harus mengatur kekayaan negara agar bisa memberikan kesejahteraan yang maximum kepada warganya. Negara harus menjamin setiap warga negara, tanpa membedakan status sosialnya, bisa memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tunjangan pengangguran dan lain-lain serta memberikan perlindungan bagi warganya<sup>92</sup>. Amanat konstitusi itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya. Aturan hukum yang sudah ada agar ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan kuat dan tegas agar tidak terjadi pelanggaran. Pembiaran-pembiaran pelanggaran hukum sebagaimana yang terjadi agar dihentikan. Melakukan suatu perubahan yang cepat untuk menghilangkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Ketiga “penyakit” tersebut telah sedemikian masifnya terjadi sehingga merusak sendi-sendi kehidupan<sup>93</sup>.

Amanat pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya adalah ditujukan buat seluruh kelompok masyarakat dimana pemerintah sebagai *leading sector*. Artinya bahwa menjadi tanggung jawab moral seluruh warga masyarakat untuk melaksanakannya dimana pemerintah sebagai lokomotifnya.

Pengelolaan sumberdaya alam menurut UUD 1945 dapat menggunakan pendekatan sebagaimana pada pada gambar .3. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 33 UUD 1945. Dominasi berada pada negara sebagaimana diuraikan pada ayat 2 dan ayat 3, dan usaha koperasi pada ayat 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam ditunjukkan oleh ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Dimana

---

<sup>92</sup><https://www.kompasiana.com/haslinda/5afa6ef7f1334465b320fc32/penerapan-sistem-ekonomi-welfare-state-di-beberapa-negara>, Diunduh Minggu 21 Juli 2019.

<sup>93</sup>Ibid

bentuk usaha yang cocok adalah koperasi (sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UUD 1945).



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan SDA Menurut UUD

Pengelolaan Sumber Daya Alam berangkat dari situasi dimana kesediaannya yang terbatas disatu sisi dengan kebutuhan akan sumber daya yang tidak terbatas. Oleh sebab itu pengelolaannya harus didasarkan pada beberapa hal yaitu; pendekatan ekonomi dan pendekatan idiologi. Pada setiap masyarakat ada empat pertanyaan mendasar yang harus dijawab; *Barang apa* yang harus diproduksi? *Kapankah* harus diproduksi? *Bagaimana* barang tersebut harus diproduksi dan dibagi? *Untuk siapa* barang tersebut diproduksi? Untuk menjawab ke-empat pertanyaan itu harus mendasarkan diri pada pasal 33 UUD 1945.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah sumber daya alam. Bumi yang dimaksud adalah tanah, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah tambang-tambang mineral, sementara air yang dimaksud adalah air sungai, air laut, air hujan dan air tanah. Jadi kekayaan yang terkandung didalamnya adalah ikan dan sejenisnya, tambang-mineral bawah laut. Pada era ini, sumber kekayaan alam itu ditambahkan dengan udara. Pemanfaatan sumberdaya alam harus untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal inilah mengapa negara harus memegang peranan penting, karena negara berada diatas semua golongan.

Pengelolaannya haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama bangsa, yaitu harus berpedoman pada pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Maka oleh sebab itulah pasal 33 UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pengelolaan yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 harus dihapuskan karena tidak sesuai atau melanggar konstitusi.

## **16. Konsepsi Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila**

Setiap perekonomian senantiasa dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya. Sementara, sumber daya yang ada harus dikombinasikan secara optimal untuk dapat memecahkan persoalan dasar ekonomi. Pemilihan pemecahan masalah dengan kombinasi pilihan yang optimal harus dilakukan oleh masyarakat ekonomi yang bersangkutan. Di sinilah peran sistem ekonomi sebagai sesuatu yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan tersebut sehingga tujuan akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Sebagaimana, dijelaskan pada gambar 1 pada Bab II, semua sistem ekonomi yang ada mempunyai elemen atau unsur seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut dan pada saat yang bersamaan dihadapkan pula dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Walaupun memiliki kesamaan unsur, namun tiap sistem ekonomi mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Tuntunan dalam mengatasi persoalan ekonomi tersebut dipecahkan berbeda karena perbedaan yang terdapat pada ideologi dari setiap sistem ekonomi.

Setiap sistem ekonomi akan memberikan jawaban yang berbeda dalam pemecahan problema-problema utama ekonomi. Perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh setiap sistem ekonomi dilandasi oleh nilai ideologi yang dianut oleh masyarakat ekonomi tersebut. Namun, masalah dasar seperti yang dikemukakan pada awal bahasan, sama pada setiap sistem ekonomi. Selain itu, semua sistem tadi dihadapkan kepada kendala yang sama (*common constraint*) yang berupa keterbatasan sumber daya. Maka berdasarkan kondisi di atas, tiap-tiap elemen dalam suatu sistem ekonomi bekerja bergandeng tangan bersama-sama berupaya melakukan pilihan

optimal tentang alokasi dan pendayagunaan sumber dayanya, berlandaskan nilai dasar ideologi mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pengaturan ekonomi tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar semata (seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme); dan juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah (seperti dalam sistem ekonomi sosialisme). Karena, kedua pendekatan pengaturan ekonomi tersebut terbukti tidak mampu menciptakan keselarasan dan sekaligus kebebasan bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Bung Hatta, tampaknya, telah menyadari benar bahwa apabila digunakan mekanisme pasar bebas untuk mengatur kegiatan ekonomi, maka akan terjadi kegagalan pasar. Hal itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat serta kerusakan lingkungan. Sedangkan apabila digunakan sistem ekonomi sosialisme, kebebasan dan kemandirian rakyat dalam partisipasi pada pembangunan ekonomi akan dikurangi.

Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan dasar utama bagi implementasi ekonomi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bangun perusahaan yang sesuai dengan untuk mewujudkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu adalah koperasi. Dan bangun perusahaan yang yang sesuai dengan pasal 33 ayat 2 adalah Perusahaan Negara. Tetapi bukan berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh koperasi dan/atau perusahaan negara. Meskipun hal itu tidak tersurat dalam pasal 33, namun tersirat bahwa perusahaan swasta masih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengerjakan produksi asalkan dalam pelaksanaannya tidak ada penindasan dan penghisapan atas buruhnya. Perusahaan swasta diperbolehkan masuk kedalam sektor yang produksinya tidak menguasai hajat hidup orang banyak (tersurat dalam Penjelasan UUD 1945).

Dengan demikian, dalam implementasinya, Ekonomi Pancasila terdapat tiga sektor ekonomi yaitu: 1). Sektor koperasi sebagai wadah

perekonomian rakyat yang disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, 2). Sektor perusahaan negara yang mengelola sektor ekonomi penting dan sumber kekayaan alam, dan 3). Sektor usaha swasta sebagai sektor ketiga disamping sektor koperasi dan usaha negara.

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Perusahaan Negara sebagai salah satu soko guru demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari bangun ekonomi Pancasila. Sebagai konsekuensi logis dari pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 dituntut bahwa segala perusahaan yang menghasilkan barang-barang kepentingan umum atau *public utilities* seperti perusahaan air minum, listrik dan gas dan kereta api harus berada ditangan pemerintah. Juga perusahaan yang mengelola cabang-cabang produksi yang penting seperti industri dasar dan pertambangan harus pula di tangan pemerintah. Perusahaan Negara sebagai perusahaan yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan yang berasal dari rakyat dan milik rakyat harus selalu berorientasi dan berintegrasi dengan kepentingan rakyat banyak.

Perusahaan swasta terutama diarahkan untuk bergerak di bidang kegiatan ekonomi diluar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga dapat meningkatkan keunggulan daya saing perekonomian nasional dan bermitra melalui kemitraan yang selaras dengan koperasi dan BUMN. Usaha swasta diperlukan untuk membantu memicu pembangunan. Keterbatas kemampuan keuangan negara, maka usaha swasta adalah menjadi alternatif pembiayaan. Jika ingin memacu pertumbuhan ekonomi, maka proporsi swasta sebagai penggerak sektor ekonomi harus ditingkatkan. Saat ini, sektor swasta baru mengambil porsi 33 persen dalam perekonomian Indonesia. Sementara peran swasta di negara-negara kompetitor sudah lebih di atas angka tersebut<sup>94</sup>. Peran swasta di Indonesia dalam pembangunan nasional paling kecil dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Peran swasta nasional Indonesia, dalam pembangunan

---

<sup>94</sup><https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/09/ouf7vf368-pacu-pertumbuhan-ekonomi-peran-swasta-harus-ditingkatkan>, Diunduh Jumat 2 Agustus 2019

infrastruktur saat ini hanya 2%, jauh dibandingkan dengan Filipina, sejak 2015, porsi swasta terus bertambah dan kini perannya mencapai 44%<sup>95</sup>. Peran swasta perlu ditingkatkan untuk lebih tinggi, walau tidak harus mengikuti negara tetangga karena konstitusi kita memang berbeda dengan mereka. Konstitusi Indonesia memang menghendaki peran negara yang dominan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 adalah Koperasi. Koperasi yang dimaksud disini adalah Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia adalah badan usaha atau usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yang berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan<sup>96</sup>. Usaha-usaha kecil rakyat Indonesia, yang merupakan bagian terbanyak pelaku ekonomi, untuk menjadi kuat sebaiknya berkumpul dan membentuk koperasi. Dengan demikian koperasi bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Koperasi inilah yang bisa digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2019 kontribusi koperasi terhadap PDB adalah sekitar 4,48 persen, meningkat dari 1.0 persen tahun 2018. Peningkatan peran koperasi mestinya bisa lebih besar. Kecilnya peran koperasi ini menjadi indikator betapa amanat pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 belum dilaksanakan dengan baik<sup>97</sup>.

Secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan dan lingkungan eksternal, aspek kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah, sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan peningkatan kualitas

---

<sup>95</sup><https://ekbis.sindonews.com/read/1239017/34/peran-swasta-indonesia-terkecil-dibandingkan-negara-asean-1505226209>, Diunduh Jumat 2 Agustus 2019.

<sup>96</sup><https://www.koperasi.net/2008/09/koperasi-pengertian-koperasi-indonesia.html>, Diunduh Jumat 2 Agustus 2019.

<sup>97</sup>Ibid

kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Disamping itu upaya memperbesar modal dan mempermudah peminjaman / kredit. Kemitraan perlu ditingkatkan dengan melibatkan BUMN dan BUMS, peran pemerintah melalui pentahapan pembinaan koperasi yang mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi. Strategi pengembangan koperasi harus mendapat perhatian pemerintah, perguruan tinggi serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan Pemilu <sup>98</sup> diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan <sup>99</sup>.

Guna mempermudah pendalaman tentang perbedaan paradigma sistem ekonomi, disajikan Tabel 8, yang menunjukkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun aliran ekonomi lainnya. Secara ringkas tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, kepemilikan dalam sistem kapitalisme mengakui hak orang perorang sebagai hak yang utama. Dalam sistem sosialisme hak negaralah yang diutamakan. Dalam sistem alternatif/jalan ketiga baik hak perorangan maupun hak bersama memiliki tempatnya masing-masing. Sementara, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, diakui adanya hak warga negara, hak masyarakat (komunal) dan hak negara.

*Kedua*, dalam pelaksanaan mekanisme ekonomi pada sistem ekonomi kapitalisme pasar bebas mempunyai peran yang sangat besar. Sedangkan peranan pemerintah sangat minimal. Sebaliknya, dalam sistem sosialisme pemerintah memainkan peran yang utama. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pemerintah memainkan peranan untuk kepentingan

---

<sup>98</sup> Melalui Koperasi, rakyat dilibatkan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu.

<sup>99</sup> Daru Retnowati. 2009. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Koperasi Melalui Sistem Demokrasi di Indonesia. Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009, UPN "Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009

bersama, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar, atau dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai pemadam kebakaran. Sementara, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, setiap warga negara (melalui MPR) ikut serta berperan mengatur perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dalam mengatur mekanisme ekonomi, SEP menggunakan mekanisme pasar berkeadilan.

Tabel 8. Perbedaan Paradigma Sistem Ekonomi

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Alternatif/jalan ketiga	Sistem Ekonomi Pancasila
Tujuan	Kesejahteraan masyarakat, melalui kesejahteraan masing-masing individu	Kesejahteraan seluruh masyarakat dalam artian sama rata sama rasa	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
Kepemilikan	Hak perorangan (Kontrak Sosial) berdasar asas individualisme	Tidak ada hak perorangan (Dominasi Negara)	Hak perorangan dan hak bersama diberi tempat	Hak warga Negara Komunal, dan Negara
Mekanisme Ekonomi	Mekanisme pasar	Pemerintah memainkan peranan utama	Negara mengatasi kegagalan pasar (pemadam kebakaran)	Negara (MPR) mengatur perekonomian Nasional dan mekanisme pasar
Pelaku Ekonomi	Individu dan swasta	Negara dan Masyarakat	Individu, Swasta, Negara, Koperasi	BUMN, Koperasi dan Swasta

Sumber: Sistem Ekonomi Pancasila (2019), PT. RajaGrafindo Persada, Depok)

*Ketiga*, pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah swasta. Sementara dalam sistem sosialisme, pelaku ekonomi adalah BUMN dan koperasi. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pelaku ekonominya adalah swasta, BUMN, koperasi dan swasta yang bermitra secara selaras. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pelaku ekonomi adalah pemerintah,

Koperasi dan swasta. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pelakunya adalah BUMN, Koperasi dan Swasta.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dapat bertahan dari segala kerapuhan dan tekanan ekonomi global hingga kini, karena memiliki sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Suatu sistem ekonomi yang berasakan kekeluargaan yang mungkin sulit dijelaskan dengan pandangan berbagai aliran sistem ekonomi yang sudah ada.

Beberapa pakar ekonomi mencoba mendefinisikan sistem ekonomi pancasila. Beberapa diantaranya adalah; Emil Salim, Soemitro Djojohadikoesoemo, Mubyarto, Budiono dan Subiakto Tjakrawerdaja . Emil Salim<sup>100</sup> memberikan empat ciri Sistem Ekonomi Pancasila yaitu; 1) ciri demokrasi ekonomi; yaitu produksi dikerjakan oleh untuk semua dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota, 2) ciri kerakyatan; memperhatikan penderitaan rakyat, 3) ciri kemanusiaan; tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia, 4) ciri religius: menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya. Subiakto Tjakrawerdaja (2019) memberikan sembilan ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu; 1) bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 2) adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi, 3) adanya perencanaan ekonomi nasional, 4) Negara berperan sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi makro, memperkuat BUMN/BUMD, 5) menggunakan institusi pasar yang berkeadilan, 6) jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai dasar Pancasila harus menjadi acuan aturan main – baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi – di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta, 7) Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat, 8) Perusahaan Negara (BUMN) sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan 9) Perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>100</sup> <https://jakarta45.wordpress.com/2009/06/26/emil-salim-sistem-ekonomi-pancasila/>, Diakses Rabu 14 Agustus 2019.

## 17. Hasil Analisa

Undang-undang Dasar 1945 memiliki pedoman atau tata cara mengelola perekonomian. Pengelolaan ekonomi dilakukan berdasarkan UUD 1945 (pasal, 23, 27 ayat (2), 33 dan 34). Negara memiliki kewajiban menyejahterakan rakyatnya serta wewenang menguasai sumber-sumber kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Koperasi, dan Perusahaan Swasta (BUMS) berinteraksi dan interelasi dengan asas kekeluargaan melalui institusi pasar berkeadilan; yaitu suatu sistem dan struktur pasar yang mampu mewujudkan kemitraan yang setara di antara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat.

Peran negara dalam penguasaan sumberdaya ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa; “ Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kosongnya atau terlambatnya turunan pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur perekonomian adalah salah satu penyebab atau kendala

implementasi Sistem Ekonomi Pancasila. Kekosongan itu menyebabkan multitafsir pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34, dan kemauan politik pemerintah untuk melaksanakannya secara konsekuen, terlihat penegakan hukum yang lemah dan “pembiaran” perekonomian yang bertentangan dengan UUD. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara sudah lebih berperan menerapkannya dengan mengambil alih kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan untuk mewujudkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu adalah koperasi. Dan bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 2 adalah Perusahaan Negara. Tetapi bukan berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh koperasi dan/atau perusahaan negara. Meskipun hal itu tidak tersurat dalam pasal 33, namun tersirat bahwa perusahaan swasta masih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengerjakan produksi asalkan dalam pelaksanaannya tidak ada penindasan dan penghisapan atas buruhnya. Perusahaan swasta diperbolehkan masuk kedalam sektor yang produksinya tidak menguasai hajat hidup orang banyak (tersurat dalam Penjelasan UUD 1945).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **18. Simpulan**

1. Kinerja Perekonomian Indonesia belum sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila, yang ditandai dengan ditemukannya ketimpangan, kemiskinan, pengangguran didalam masyarakat.
2. Secara konstitusi Indonesia memiliki pedoman dalam pengelolaan perekonomian dan kesejahteraan, yaitu sebagaimana dinyatakan pada pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Negara memiliki kewajiban menyejahterakan rakyatnya dan diberikan wewenang yang besar dalam mengelola, menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang ada. Bangun perusahaan yang sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ialah koperasi. Koperasi adalah salah satu soko guru perekonomian Indonesia, yang harus dibesarkan oleh negara/pemerintah. Sektor ekonomi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, agar warga negara atau rakyat tidak ditindas oleh pengusaha <sup>101</sup>. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat diimplementasikan karena kurangnya kemauan politik pemerintah pusat dalam melaksanakannya, terbukti dari belum adanya turunan pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 dalam bentuk UU sehingga menjadi petunjuk pelaksanaan. Beberapa UU yang menjadi turunan tidak sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi. Selain kurangnya turunan pasal-pasal, pemerintah belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola perekonomian terbukti masih sulit melepaskan diri dari tekanan pemilik modal dan badan dunia seperti IMF, WTO, dll.
4. Dalam dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pengaturan ekonomi tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar semata dan juga

---

<sup>101</sup> Penjelasan Ayat (2) UUD 1945

tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah. Koperasi dan BUMN, BUMS merupakan sokoguru perekonomian Indonesia, yang bekerja dan bermitra berdasarkan institusi pasar berkeadilan. Masing-masing memiliki peran, yaitu Koperasi untuk pemerataan, BUMN untuk stabilisator dan pertumbuhan dan BUMS untuk efisiensi dan pertumbuhan.

## **19. Rekomendasi**

Demi kemakmuran rakyat dan kedaulatan bangsa, di tingkat pusat presiden melalui Kementerian Koperasi, BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan melaksanakan secara konsekuen UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat (2), pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) serta pasal 34 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945. Di tingkat daerah, gubernur melalui Dinas Koperasi, BUMD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melaksanakannya di daerah masing-masing. Kembalikan kepada rakyat apa yang menjadi hak-haknya. Pemerintah melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi hak-hak rakyat.

Presiden dan Gubernur, Bupati/Walikota bersama semua komponen bangsa untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pengelolaan ekonomi dimana presiden, gubernur, bupati/walikota menjadi *leading sector*.

Di tingkat pusat, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun Undang-undang sebagai turunan dan petunjuk pelaksanaan bagi pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan pasal 34 untuk menghindari multi tafsir yang merugikan masyarakat. Di tingkat daerah Gubernur, Bupati/Walikota Peraturan Daerah (PERDA) sebagai turunan dan petunjuk pelaksanaan bagi pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan pasal 34 namun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan di atasnya. Semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi haruslah menjiwai turunan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud. Jauhkan dari ekonomi liberal, masuk kedalam prinsip ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila.

## Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.2019. Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Migas.2010.Konsumsi BBM Indonesia 2010.Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Jakarta 2010.
- Hatta. M. (2016). “Ekonomi Terpimpin”. Dalam Tarli Nugroho (Penyunting), Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985. Mubyarto Institut dan Djarum Foundation, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_.(1975). Ekonomi Terpimpin. Penerbit Fasco, Jakarta.
- \_\_\_\_\_.(1932). Ke Arah Indonesia Merdeka. Dimuat kembali dalam *Karangan Bung Hatta (Buku 1): Kebangsaan dan Kerakyatan*. Penerbit PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta . 2017. Gerakan Literasi nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Sumberdaya Energi dan Mineral. 2018. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.11 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemberian Wilayah,Periizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kementerian Sumberdaya Energi dan Mineral, Jakarta.
- Kementerian Negara, Sekretaris Negara. 1996. UU No.7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan. Kementerian Negara Sekretaris Negara, Jakarta 1996.
- Latif. Y (2011). Negara Paripurna:Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional.2019. Ekonomi . Lembaga Ketahanan Nasional , Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2019. Sosial Budaya . Lembaga Ketahanan Nasional , Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2019. Sumber Kekayaan Alam. Lembaga Ketahanan Nasional , Jakarta.
- Mankiv,N. Gregory .2000.Microeconomics. Fourth Edition. Worth Publishers, New York.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (1998). Ketetapan MPR No.2 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Penerbit Sekretariat MPR, Jakarta.

- Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral.2008. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tataniaga Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.Kementerian Negara Energi dan Sumberdaya Mineral, Jakarta.
- Sutanto.J. 2019. Pancasila: The Science Of Holistic Relationship. P.T. Idemedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2003. UU RI No.19 tahun 2003 Tentang BUMN. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2000. UU RI No.21 tahun 200 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Tjakrawerdaja. S. 2014. Koperasi Indonesia. Konsep Pembangunan Politik Ekonomi. Penerbit Universitas Trilogi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019. Sistem Ekonomi Pancasila. Edisi Kedua. P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yustika. E.A. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Kemiskinan, Ekonomi Rakyat dan Negara Kesejahteraan. Dalam Konferrensi Nasional Kesejahteraan VII. Surabaya 19 Agustus 2013.

## LAMPIRAN 1.

### Alur Pikir

## Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Guna Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas



## Lampiran 2. Pengertian

- 1) SEP (Sistem Ekonomi Pancasila): Sistem Ekonomi Pancasila; adalah suatu sistem ekonomi atau sistem pengelolaan ekonomi yang berpedoman kepada sistem nilai atau norma yang terkandung dalam UUD 1945. Sistem Pengelolaan Ekonomi Indonesia harus direncanakan secara bersama<sup>102</sup> menganut prinsip kekeluargaan<sup>103</sup>. Tiga pelaku utama ekonomi (Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Koperasi) harus bermitra untuk mencapai tujuan nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih ditujukan bagi sektor ekonomi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 33 ayat 2 UUD 1945). Dan Negara harus menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-sebesarannya kemamuran rakyat (pasal 33 ayat 3 UUD 1945); pengelolaan sumber daya alam harus untuk kemakmuran seluruh rakyat, bila tidak maka terjadi pelanggaran konsitusi. Swasta lebih pada sektor yang membutuhkan modal yang besar dan teknologi canggih, sedangkan Koperasi lebih pada usaha-usaha kecil yang menyangkut kebanyakan anggota masyarakat. Dalam beberapa literatur atau hasil penelitian, disebut juga dengan istilah ekonomi kerakyatan.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas: Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pemerataan yang semakin baik. Pertumbuhan dan pemerataan berjalan secara bersamaan. Paradigma pertumbuhan kemudian pemerataan (*trickle down effect*) secara empiris tidak berlaku di Indonesia. Dengan Sistem Ekonomi Pancasila pertumbuhan dan pemerataan berjalan secara simultan.
- 3) UUD NRI 1945 Orisinal, adalah UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar NRI pada 18 Agustus 1945.

---

<sup>102</sup> Untuk itulah dibentuk Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) secara nasional dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

<sup>103</sup> Sebagaimana keluarga, semua komponen bangsa harus terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan ekonomi, yaitu Garis-Garis besar Haluan (Ekonomi) Negara

- 4) UUD NRI 1945 Amandemen adalah UUD NRI 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999 hingga amandemen ke-empat tahun 2002.
- 5) Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara mengambil peran penting dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat dan negara terhadap warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk menjalani kehidupan layak.

Lampiran 3.

**BIODATA**

Nama : Dr. Ir. Mangasi Panjaitan,ME  
Tempat/tgl Lahir : Batulima-Kisaran 15 Desember 1963  
Pekerjaan : Dosen  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala (*Associate Profesor*)

**Pendidikan**

- Doktor Ekonomi Pertanian IPB Bogor 2006
- Magister Ekonomi UI Jakarta ,1996
- Program Perencanaan Nasional (PPN),LPEM - FEUI Jakarta 1991.
- English for Academic Purposes (EAP), UGM Jogjakarta, 1990.
- Sarjana Ekonomi Pertanian , IPB Bogor , 1986

**Pekerjaan**

- Rektor Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta 2017-2019
- Dosen 1986-sekarang
- Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta 2010-2011
- Peneliti LPEM FE –UI Jakarta 1996-1997
- Asisten Dosen 1983-1985